



**PINJAMAN PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKATMANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
(Studi Desa Huristak Kecamatan Huristak)**

**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**PARTAHANAN SIREGAR**

**NIM. 13 240 0071**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**PINJAMAN PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKATMANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
(Studi Desa Huristak Kecamatan Huristak)**

**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Didang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**PARTAHANAN SIREGAR  
NIM. 13 240 0071**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP: 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Putra Halomoan Hsb, M.H**  
NIP: 19861223 201503 1 004

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**

Hal : Skripsi  
An. Partahanan Siregar

Padangsidempuan, November 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Partahanan Siregar** yang berjudul: “ **Pinjaman Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Desa Huristak Kecamatan Huristak**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**



**Putra Hafomoan Hsb, MH**  
NIP.19861223 201503 1 004

Peleaksanaan Sidang Munaqasyah, di  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu/15 November 2017  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 70,37 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,34 (Tiga Koma Tiga Dua)  
Predikat : Cukup/Baik/Ases/Baik/Cumlaude





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : PARTAHANAN SIREGAR  
NIM : 13 240 0071  
Judul Skripsi : PINJAMAN PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PMPM-MP) DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) STUDI DESA  
HURISTAK KECAMATAN HURISTAK

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag

NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH

NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag

NIP. 19720313 200312 1 002

Dermina Dalimunthe, MH

NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. Mhd Arsyad Nasution, M. Ag

NIP. 19730311 200112 1 004

Musa Aripin S.H.I M.S.I

NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Nopember 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 70,37 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,32 (Tiga Koma Tiga Dua)

Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1204/In.14/D.4c/PP.00. /11/2017

Ditulis oleh : PARTAHANAN SIREGAR


NIM : 13 240 0071

Judul Skripsi : PINJAMAN PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PMPM-MP)  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(KHES) STUDI DESA HURISTAK KECAMATAN HURISTAK

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 17 Nopember 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Partahanan Siregar

NIM : 13 240 0071

Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pinjaman Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  
Perdesaan (PNPM-MP) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah (KHES) Studi Desa Huristak Kecamatan Huristak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, November 2017

Pembuat Pernyataan



**PARTAHANAN SIREGAR**  
NIM. 13 240 0071

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Partahanan Siregar  
Nim : 13 240 0071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pinjaman Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Desa Huristak Kecamatan Huristak**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padang sidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : November 2017  
Yang menyatakan,



**PARTAHANAN SIREGAR**  
NIM. 13 240 0071

## ABSTRAK

Nama :Partahanan siregar

Nim :132400071

Judul :Pinjaman Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Studi Desa Huristak, Kecamatan Huristak)

Tahun :2017

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Hadirnya program ini menjadi solusi ekonomi bagi sebagian masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk mengikutinya. Selain dari itu, persyaratan yang diajukan juga tergolong sangat ringan. Angsuran/cicilan perbulannya juga tidak begitu mahal, tergantung besar kecilnya pinjaman yang diajukan nasabah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengelolaan kegiatan pinjam meminjam pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Huristak, Kecamatan Huristak. Dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pelaksanaan pinjaman dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak, Kecamatan Huristak ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sesuai dengan apa adanya. Sumber data ada dua yaitu primer dan skunder, sementara instrument pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa prosedur pengelolaan kegiatan pinjam meminjam pada (PNPM-MP) di desa Huristak, kecamatan Huristak ialah program PNPM berawal dari sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan kepada seluruh masyarakat desa yang ada di kecamatan huristak melalui undangan. Tujuannya untuk memilih kader pemberdayaan desa sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan cara vating. Dalam proses peminjaman peserta harus menyerahkan pasfoto 1 lembar ukuran 3x4, potokopi KTP, surat domisili dan keterikatan anggota. Setelah semua prosedur terpenuhi maka paling lambat satu bulan kemudian, pinjaman yang diajukan setiap kelompok akan cair. Sehingga program ini dapat dikategorikan berjalan dengan lancar dan sukses. Ditinjau dari KHES tentang pelaksanaan pinjaman dalam (PNPM-MP) di desa Huristak kecamatan Huristak ialah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam pelaksanaan program pinjaman PNPM-MP di desa Huristak kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ditemukan adanya bunga pinjaman yang artinya, sejak awal dalam administrasinya bunga pinjaman dibebankan kepada nasabah dengan paksa bukan dengan sukarela.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul “Pinjaman Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Desa Huristak Kecamatan Huristak)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Ahmad Nizar, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ichwansyah Tampubolon, S.S, M.Ag, selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Saruhum Siregar, dan Ibunda tersayang Siti Azam Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku.
7. Hotnidayani Siregar dan Salsabila Siregar selaku adik saya yang selalu memberikan motivasi dan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman dan sahabatku jurusan HES angkatan 2013.
9. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2017  
Penulis

**PARTAHANAN SIREGAR**  
**NIM: 13 240 0071**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Eş
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	..	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..'..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, taunon, oftong, dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ... اِوْ...	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dangaris atas
اِ... اِ...	Kasrah dan Ya	ī	i dangaris di bawah
اِوْ... اِوْ...	Ḍommah dan Wau	ū	u dangaris di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf



kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

	hlm
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....	iii
PENGESAHAN DEKAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II     landasan teoritis</b>	
A. Pinjaman.....	12
1. Pengertian pinjaman.....	12
2. Dasar Hukum Pinjaman.....	14
3. Rukun dan Syarat Pinjaman.....	16
4. Pembayaran Pinjaman.....	17
5. Meminjam Pinjaman dan Menyewakan.....	17
6. Tanggung Jawab Pinjaman.....	18
7. Tatakrama Berutang.....	18
B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM).....	19
1. Ruang Lingkup PNPM-MP.....	19
2. Tujuan.....	21
3. Prinsip.....	21

	4. Sasaran .....	24
	5. Pendanaan .....	24
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
	2. Jenis dan Metode Penelitian.....	36
	3. Unit Analisis.....	37
	4. Sumber Data.....	38
	5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	a. Wawancara.....	38
	b. Observasi .....	39
	c. Dokumentasi.....	39
	6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
	7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Temuan Umum.....	43
	1. Profil desa hurihastak.....	44
	B. Temuan Khusus .....	47
	C. Wawancara dengan Pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).....	50
	D. Wawancara dengan anggota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran-saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.<sup>1</sup> Pinjam meminjam dalam masyarakat merupakan hal yang lazim dilakukan. Sebagaimana halnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam. Namun, penduduk Indonesia lebih banyak memilih pinjam meminjam dalam bank konvensional dibandingkan program yang syariah. Padahal dasar-dasar hukum Islam yang berkenaan dengan pinjam meminjam banyak ditemui dalam Al-qur'an dan sunnah. Selain itu ada juga yang secara khusus membahas tentang muamalah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Hukum-hukum Islam mengenai ekonomi tersebut salah satunya berisikan tentang bagaimana tata cara bermuamalah secara Islam, etika dalam berbisnis secara Islam, penyelesaian permasalahan ekonomi, dan lain sebagainya. Ekonomi Islam, yang dikatakan hukum tentang bermuamalah yaitu membahas tentang transaksi-transaksi serta etika-etika yang sesuai syariat Islam. Misalnya mengenai jual-beli, pinjam-meminjam, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu & Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 133.

Ekonomi yang lemah menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang tidak efektif serta lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi masalah seperti ini. “Persoalan pengangguran dan kemiskinan lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan”.<sup>2</sup>

Sebagai upaya serius pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, pada tahun 1998 dicanangkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Namun mulai tahun 2007 berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau disingkat menjadi (PNPM-MP).<sup>3</sup>

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.<sup>4</sup> Program Nasional

---

<sup>2</sup>Buku Panduan KPMD PNPM-Mandri Perdesaan Kec. Huristak, tahun anggaran 2015.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>[Http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_perdesaan](http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_perdesaan). diakses pada 15 Maret 2017, pukul 14.15 wib.

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MP) sendiri dikukuhkan secara resmi oleh presiden RI pada 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah.<sup>5</sup>

Sebagai pengelola yang baik untuk memasuki upaya pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada prinsipnya, maka diperlukan organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan program yang berkeimbangan, serta untuk menjamin keamanan dan akuntabilitas penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Oleh karena itu, diperlukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berkedudukan di kecamatan.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dan kekurangan modal, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga mengelola kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Dana bergulir adalah seluruh dana program yang bersifat pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) diperoleh dari pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dana tersebut akan dipinjamkan kepada anggota SPP dengan perjanjian yang telah disepakati yakni dengan ketentuan bunga pinjaman yang berlaku dalam Program Nasional

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini. Kemudian pinjaman yang diperoleh anggota SPP akan dikembalikan sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Bunga yang diperoleh dari pinjaman tersebut, akan dibagi dalam dua sisi. Satu sisi dimasukkan ke dalam tabungan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), dan satu sisi digunakan untuk membayar bunga pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan persentase yang ada. Tabungan yang dimiliki anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dari bunga pinjaman tersebut akan dikelola dengan membentuk unit kegiatan simpan pinjam yang baru. Unit kegiatan yang baru ini bersifat mandiri karena dikelola oleh anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) itu sendiri tanpa campur tangan dari Unit Pengelola Kegiatan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MP), namun dibawah naungan hukum pemerintah.

Pengertian utang piutang sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut; “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>6</sup>

Melebihi pembayaran dalam utang-piutang ataupun pinjam- meminjam, dapat dikemukakan dalam dua ketentuan yaitu :<sup>7</sup>

1. Kelebihan pembayaran yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh peminjam bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi yang meminjamkan, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.

2. Kelebihan pembayaran yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan pada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Ketentuan ini dapat disandarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

---

<sup>6</sup>Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 136.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 137-138.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengembalian riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap riba itu merupakan perbuatan haram dan harus dihindari oleh setiap ummat Islam. Sehingga mendapatkan keridhoan Allah dan rasulnya baik di dunia dan di akhirat.

Menurut bahasa yang dimaksud dengan riba memiliki beberapa pengertian, yaitu *Az-ziyadah* (bertambah), *an-naamuw* (berkembang atau berbunga) dan *ihtazzat wa rabbat* (berlebihan atau bergelembung).<sup>8</sup> Sedangkan menurut istilah riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya).<sup>9</sup>

Kompilasi hukum ekonomi syariah dalam bab 27 Qardh bagian pertama dalam ketentuan umum qardh Pasal 612 nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama. Pasal 613 biaya administrasi qardh dapat dibebankan pada nasabah, Pasal 614 memberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila di pandang perlu , Pasal 615 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi, Pasal 616 apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 57.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

dan pemberi pinjaman telah memastikan ke tidak mampunya, maka pemberi pinjaman:<sup>10</sup>

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

Hukum Islam telah jelas mengharamkan riba. Namun Unit Kegiatan simpan pinjam yang merupakan program dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) telah menerapkan bunga dalam kegiatannya. Sementara masyarakat mengetahui bahwa bunga itu dikategorikan sebagai riba. Walaupun tujuan dari program ini untuk pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pinjaman Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PPROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Studi Desa Huristak, Kecamatan Huristak)**”.

## **B. Batasan Masalah atau Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang pelaksanaan simpan pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

---

<sup>10</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (kencana prenatal media group, tahun 2009), hlm. 174.

Perdesaan (PNPM-MP) ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),  
(Studi Desa Huristak, Kecamatan Huristak).

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai judul yang diangkat oleh penulis, maka penulis memberikan pengertian yang terdapat dalam judul proposal yaitu sebagai berikut :

1. Pinjam meminjam adalah yang dipersamakan dengan utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>11</sup> Pinjam meminjam yang dimaksud di sini ialah pinjam meminjam yang diadakan oleh masyarakat desa Huristak kecamatan Huristak.
2. PNPM-MP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan.<sup>12</sup> Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dimaksud di sini ialah PNPM yang ada di desa Huristak kecamatan Huristak.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan dari masalah ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Khairuman Pasaribu dan Suhwardi K. lubis, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup>Buku pelatihan KPMD PNPM-Mandiri Perdesaan, *Loc. Cit.*

1. Bagaimana prosedur pengelolaan kegiatan pinjam meminjam pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Huristak, Kecamatan Huristak ?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pelaksanaan pinjaman dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak, Kecamatan Huristak ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan unit kegiatan simpan pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak, Kecamatan Huristak apakah telah sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan bunga pinjaman dalam unit kegiatan simpan pinjam melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak, Kecamatan Huristak.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Unit Pengelola Kegiatan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MP).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai bahan evaluasi serta menjadi masukan selaku fasilitator yang mendampingi dan mengevaluasi setiap tahapan dan proses dalam pelaksanaannya di lapangan dan juga dukungan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Huristak agar program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (SPP PNPM-MP) dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberi manfaat bagi peneliti sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu hukum Islam khususnya mengenai pelaksanaan simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi Akademik atau Perguruan Tinggi

Penelitian ini akan memberi manfaat bagi perguruan tinggi sebagai bahan referensi sekaligus penambah kepustakaan dan pengetahuan, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Padangsidimpuan.

4. Bagi Pembaca atau Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan pengetahuan untuk lebih memahami tentang pelaksanaan simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksud untuk penulisan laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, didalamnya memuat tentang kerangka teori, penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, didalamnya memuat tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, instrument pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab VI hasil penelitian, didalamnya memuat tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan penelitian.

Bab V penutup, didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Landasan Teori**

##### **a. Pinjaman**

###### **1) Pengertian Pinjaman**

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Pengertian lain dari pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>1</sup> Defenisi ini mempunyai makna yang luas, dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karna pemakaiannya.

Pengertian pinjam meminjam ada beberapa pendapat ulama di antaranya:

- a) Menurut hanafiyah, pinjaman ialah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- b) Menurut malikiyah, pinjaman ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c) Menurut syafiiyah, pinjaman ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu & Suhwardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 133-136.

dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

- d) Menurut hanabilah, pinjaman ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
- e) Menurut Ibnu 'Rif'ah, pinjaman ialah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
- f) Menurut Al-Mawardi, pinjaman ialah memberikan manfaat-manfaat.
- g) Pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.<sup>2</sup>

Keterangan di atas sebenarnya memiliki makna yang sama, meskipun menggunakan redaksi yang berbeda. Jadi, yang dimaksud dengan pinjaman adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis.

Pengertian pemberi pinjaman adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang. Pengertian peminjam adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup>

Utang piutang adalah kegiatan muamalah (transaksi keperdataan, seperti jual beli, pinjam meminjam dan sewa menyewa yang dilakukan tidak secara tunai).<sup>4</sup> Pinjaman adalah sesuatu yang dapat diambil manfaat oleh orang lain dengan syarat

---

<sup>2</sup>Hendi, *Op.Cit.*, hlm. 91-93.

<sup>3</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 19.

<sup>4</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Vanhoeve, 1996), hlm. 1892.

barang itu masih utuh dan tanpa imbalan. Tanggungan dalam meminjam adalah amanat yang diberikan kepada orang yang meminjam untuk itu, kalau barang itu rusak, dia tidak perlu menggantinya kecuali dia berbuat teledor sehingga menjadi rusak.<sup>5</sup>

## 2) Dasar Hukum Pinjaman

Menurut sayyid sabiq, *a'riyah* adalah sunnah. Sedangkan menurut alruyani, bahwa *a'riyah* hukumnya wajib ketika awal islam. Adapun landasan hukumnya dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

---

<sup>5</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khottob RA* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 15.

Dan dalam surah an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Selain dari nash al-Quran ada juga landasan hukum dari hadis yang artinya siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya (HR. Bukhari & Muslim).<sup>6</sup>

Kompilasi hukum ekonomi syariah dalam bab 27 Qardh bagian pertama dalam ketentuan umum qardh Pasal 606 nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang di sepakati bersama. Pasal 607 biaya administrasi qardh dapat dibebankan pada nasabah, Pasal 608 memberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila di pandang perlu, Pasal 609 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi, Pasal 610 apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat

---

<sup>6</sup>Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajaj Al-Qusyairy, *Shahih Muslim Jilid I, Terj. Adib Bisri Musthafa (Semarang: As-Syifa Cet. 1, 1992)*, hlm. 457.

yang disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ke tidak mampunya, maka pemberi pinjaman:<sup>7</sup>

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

### **3) Rukun dan Syarat Pinjaman**

Menurut hanafiyah, rukun pinjaman adalah satu yaitu ijab dan Kabul, tidak wajib diucapkan, tapi boleh hukumnya dengan ucapan. Menurut safiiyah rukun *a'riyah* adalah sebagai berikut:

- a) Lapaz, saya utangkan benda ini kepada kamu dan yang menerima berkata saya mengaku berutang benda ini kepada kamu. Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
- b) Orang yang mengutangkan (berpiutang) dan orang yang menerima utang. Syaratnya berpiutang adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi orang yang menerima utang adalah baligh dan berakal.
- c) Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal yaitu materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, dan pemanfaatan itu dibolehkan.

---

<sup>7</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 174.

#### **4) Pembayaran Pinjaman**

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniayah. Rasulullah saw bersabda yang artinya orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya.

Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar uang.<sup>8</sup>

Melebihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh si berutang dapat di kemukakan sebagai berikut:

- a) Kelebihan yang tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka hukumnya halal.
- b) Kelebihan yang diperjanjikan. Adapun kelebihan pembayaran yang didasarkan pada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram.<sup>9</sup>

#### **5) Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya**

Abu hanifah dan malik berpendapat bahwa meminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 96.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 136-137.



mengizinkannya jika penggunaannya untuk hal- hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut hanbali menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.<sup>10</sup>

Peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.

#### **6) Tanggung Jawab Peminjam**

Peminjam telah memegang barang- barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Sementara para pengikut hanafi dan maliki berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakannya yang berlebihan.

#### **7) Tatakrama Berutang**

Beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam- meminjam atau utang piutang tentang nilai- nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

- a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 282, utang - piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki- laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut di buat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.<sup>11</sup>
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

**b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)**

**1) Ruang lingkup PNPM-MP**

Program nasional pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan (PNPM-PPK) adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu berkelanjutan. PNPM-PPK merupakan kelanjutan PPK, yang selama ini dinilai berhasil. Keberhasilan PPK diantaranya pertama, program ini

---

<sup>11</sup>*ibid.*, hlm. 138.

berhasil menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin (mengatasi masalah pengangguran) dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin (penanggulangan kemiskinan). Kedua, hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya. Penghematan dari program rata-rata mencapai 56%, artinya sarana prasarana dasar yang dibangun dengan program ini berhasil menekan biaya sebesar 56% di bandingkan dengan program serupa yang dibangun oleh pemerintah. Ketiga, dari hasil penelitian independen, program ini berhasil mewujudkan model perencanaan dari bawah atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif, sehingga mendekatkan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan nasional.<sup>12</sup>

PNPM- PKK berupaya memmpertajam visi dan meningkatkan pencapaian misi PPK. Visi PNPM-PPK adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PNPM- PPK adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal; (4) peningkatan

---

<sup>12</sup>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, T.A. 2012, hlm. 1.

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.<sup>13</sup>

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PNPM- PPK, strategi yang dikembangkan PNPM- PPK yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran dan penguatan sistem pembangunan partisipatif.

## **2) Tujuan**

Tujuan Umum PNPM- PPK adalah mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, Pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi. Tujuan khusus meliputi:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan , pemantauan dan pelestarian pembangunan
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal,
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan,
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat,
- e. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada rumah tangga miskin.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*,

### 3) Prinsip

Prinsip PNPM- PPK adalah nilai- nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM- PPK. Nilai- nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan, prinsip PNPM- PPK meliputi:

#### 1. Keberpihakan kepada orang miskin

Pengertian keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang melakukan untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan PNPM- PPK baik di desa maupun antar desa termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

#### 2. Transparansi

Pengertian transparansi atau keterbukaan adalah masyarakat dan pelaku PNPM- PPK yang berdomisili di kecamatan atau desa lokasi PNPM- PPK harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan PNPM- PPK serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.<sup>15</sup>

#### 3. Parsitipasi

Pengertian parsitipasi adalah masyarakat miskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan PNPM- PPK, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana maupun barangnya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

#### 4. Kompetisi Sehat

Pengertian kompetisi sehat adalah memilih sesuatu yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan keberadaan sumber daya yang tersedia. Setiap pengambilan keputusan di desa maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata. Kompetisi sehat dilakukan sesuai dengan aspek penilaian yang disepakati.

#### 5. Desentralisasi

Pengertian desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola PNPM- PPK secara mandiri dan partisipatif tanpa intervensi negative dari luar.<sup>16</sup>

#### 6. Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas adalah bahwa setiap pengolahan kegiatan PNPM- PPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

#### 7. Keberlanjutan

Pengertian keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

---

<sup>16</sup>*ibid.*, hlm. 2.

## 8. Kesetaraan jender

Pengertian kesetaraan jender adalah laki- laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai tahapan kegiatan, dalam proses pengambilan keputusan, serta dalam mengakses dan memonitor penggunaan sumber daya.<sup>17</sup>

### 4) Sasaran

#### 1. Lokasi sasaran:

Seluruh kecamatan perdesaan di indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

- a. Kecamatan- kecamatan yang tidak termasuk kategori” kecamatan bermasalah dalam PPK “.
- b. Kecamatan- kecamatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam skema cost sharing.

#### 2. Kelompok sasaran:

- a. Rumah Tangga Miskin di perdesaan,
- b. kelembagaan masyarakat di perdesaan,
- c. kelembagaan pemerintahan lokal.

### 5) Pendanaan

Bantuan langsung kepada masyarakat berupa dana yang akan dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi. Bantuan ini diperuntukkan kepada masyarakat di

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3.

kecamatan, terutama dimanfaatkan oleh penduduk miskin, sedangkan besar dana BLM menggunakan kriteria sebagai berikut:

#### 1. Sumber dan alokasi dana PNPM-PPK

Sumber dana berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Cost sharing dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- c. Partisipasi dana usaha.
- d. Swadaya masyarakat.

Ketentuan tentang alokasi dana PNPM-PPK adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) dan departemen keuangan (Depkeu) menerbitkan dokumen anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi,
- b. Alokasi dana PNPM-PPK dicatat pada daftar pembukuan administrasi APBD kabupaten.<sup>18</sup>

#### 2. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) atau kas daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Depkeu mempertimbangkan penyerapan maksimal jumlah RTM yang ada.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



### 3. Jenis kegiatan

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM, untuk kegiatan yang memenuhi kriteria; (1) lebih bermanfaat bagi RTM. (2) berdampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan; (3) bisa dikerjakan oleh masyarakat; (4) didukung oleh sumber daya yang ada; (5) memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM-PPK dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembanguna atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.<sup>19</sup>

### 4. Jenis kegiatan yang dilarang (*negative list*)

Jenis kegiatan yang tidak boleh dibiayai melalui PNPM-PPK adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis atau partai politik.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

- b. Pembangunan atau rehabilitas bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah,
- c. Pembelian chainsaw senjata, bahan peledak, asbes dan bahan- bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang),
- d. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya,
- e. Pembiayaan gaji pegawai negeri,
- f. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak dibawah usia kerja,
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan dan penjualan barang-barang yang mengandung tembakau,
- h. Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut.<sup>20</sup>
- i. Kegiatan pengelolaan tambang atau pengambilan terumbu karang,
- j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dan sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain,
- k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai,
- l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luas yang luasnya lebih dari 50 Ha,
- m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha,
- n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 M kubik.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

## 5. Mekanisme usulan kegiatan

Memfaatkan dana BLM, setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usaha dimana tiap usulan terdiri atas 1 (satu) jenis kegiatan atau paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Tiga usulan dimaksud adalah:

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
- b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana untuk kegiatan ini sampai dengan 25% dari BLM,
- c. Usaha kegiatan sarana prasarana dasar kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.<sup>21</sup>

Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan mempertimbangkan rencana dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.

## 6. Keberpihakan Kepada Perempuan

Wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM-PPK mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok perempuan dan keikutsertaan wakil-wakil perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.

## 7. Sanksi

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam PNPM-PPK. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM-PPK. Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan,
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
- c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan PNPM-PPK apabila kecamatan dan desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM-PPK dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip PNPM-PPK, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak bisa dimanfaatkan.<sup>22</sup> Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.<sup>23</sup>

#### 8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Lokal

Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal menuju kemandirian, maka:

- a. Di setiap desa dipilih, ditetapkan dan dikembangkan: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (KPM D/K), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola kegiatan (TPK), Tim Pemantau dan Tim Pemelihara,
- b. Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Tim verifikasi, UPK, Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan pendamping lokal (PL),
- c. Diadakan pelatihan kepada pemerintah desa meliputi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan diantaranya meliputi: penyusunan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah dan perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif,
- d. Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan PPK di desa dan kecamatan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>24</sup>*Ibid.*,

Masyarakat dan pemerintah lokal dalam melaksanakan PNPM-PPK mendapatkan pendampingan dari fasilitator dan konsultan. Peran pendampingan ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal dalam mengelola pembangunan secara mandiri di wilayahnya. Fasilitator dan konsultan yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal adalah sebagai berikut:

- a. Di setiap kecamatan disediakan fasilitator kecamatan (FK), kecuali untuk lokasi sangat sulit ditempatkan beberapa orang FK,
- b. Di setiap kecamatan atau beberapa kecamatan ditempatkan fasilitator teknik (FT),
- c. Di setiap kabupaten disediakan konsultan manajemen kabupaten (KM-Kab),
- d. Di setiap kabupaten atau beberapa kabupaten ditempatkan konsultan manajemen teknik (KMT),
- e. Di wilayah regional (beberapa kabupaten) disediakan pendamping UPK.<sup>25</sup>

#### 9. Pelembagaan UPK dan Kelompok Usaha Ekonomi atau SPP

- a. Pelembagaan UPK PNPM-PPK diarahkan kepada kebutuhan pengembangan kelembagaan, terutama menegaskan hubungan UPK dengan MAD dalam bentuk kesepakatan kerjasama antar desa melalui BKAD, Hubungan UPK dengan lembaga-lembaga lain di desa dan antar desa, penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dengan strategi ini diharapkan UPK dapat menjadi lembaga

---

<sup>25</sup>*Ibid.*,

pengelola kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan fungsi UPK sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksanaan program dalam kaitan fungsi kelembagaan pembangunan partisipatif, serta penguatan dan pembinaan kelompok,

- b. UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standart prosedur organisasi. Standart prosedur juga dikembangkan sesuai dengan fungsi Yang dijalani, meliputi fungsi pengelolaan perguliran, channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah,
- c. Dalam kaitan UPK menjalankan fungsi sebagai kelembagaan pembangunan partisipatif, akan dilakukan pengkategorian tingkat perkembangan kelembagaan di desa dan antar desa (penataan kelembagaan),
- d. Kelompok usaha ekonomi dan SPP selanjutnya akan dilakukan kategorisasi pada 2 jenis kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam, kategorisasi ini merupakan langkah penguatan kapasitas lembaga kelompok usaha ekonomi atau SPP.<sup>26</sup>

Tujuan dari perguliran berbasis masyarakat adalah:

- a. Memberikan kemudahan akses pendanaan modal
- b. Pengembangan yang sesuai dengan tujuan program

---

<sup>26</sup>Modul/Bahan Bacaan Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (Upk), Pnpm Mandiri Perdesaan Kabupaten Padang Lawas, T.A 2013, hlm. 3.

- c. Meningkatkan pelayanan kepada RTM dalam kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok.

Hakekat transparansi adalah kebenaran dalam penyampaian informasi yang sesuai kenyataan tanpa adanya usaha untuk menambah atau mengurangi, dan dapat di pahami serta di terima oleh siapa saja. Jadi hakekat transparansi dapat di perinci sebagai berikut:

- a. Penyampaian informasi harus dilandasi kejujuran, terbuka setiap saat
- b. Informasi menjadi bagian kehidupan serta milik masyarakat
- c. Informasi apapun tidak boleh yang ada dirahasiakan dan mau menerima saran atau siap dikritik.

Manfaat transparansi yang diterapkan semua unsur, akan diperoleh hal- hal sebagai berikut:

- a. Mendorong hubungan secara aktif masyarakat proyek dan aparat pemerintah
- b. Mengurangi penyimpanan informasi
- c. Terciptanya kepercayaan dari masyarakat
- d. Terciptanya partisipasi dan rasa memiliki setiap masyarakat
- e. Terciptanya rasa adil



Nilai dan prinsip pengelolaan dana bergulir:

- a. Desentralisasi
- b. Partisipasi
- c. Demokrasi
- d. Berkelanjutan
- e. Orientasi bagi masyarakat miskin.

Fungsi laporan keuangan pengelolaan dana bergulir sebagai informasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan UPK secara internal adalah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan secara setiap bulan
- b. Kebutuhan eksternal adalah untuk memenuhi pihak lain yang akan bekerja sama dengan UPK.
- c. Sebagai bahan analisis keuangan dengan lembaga sejenis.<sup>27</sup>

Jenis laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan jumlah aktiva dan pasiva sesuai dengan penggolongannya.

1. Aktiva:

Saldo pinjaman adalah posisi jumlah pinjaman yang beredar di masyarakat pada saat pelaporan sesuai dengan jenis pinjaman (UEP, SPP)

2. Pasiva :

- a. Utang adalah kewajiban yang bersifat pinjaman baik jangka pendek atau panjang yang harus dikembalikan.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 5-6.

- b. Modal lain adalah sumber dana lain yang dapat dikategorikan sebagai modal
3. Laporan rugi atau laba
- Adalah laporan pendapatan dan biaya pendapatan yang dijalankan sehingga menghasilkan laba atau rugi.
4. Pendapatan
- a. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam.
  - b. Pendapatan non operasional adalah pendapatan bunga bank yang diperoleh dari rekening yang dimiliki UPK.
5. Biaya
- a. Biaya dana adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan sumber dana atau modal kerja untuk pendanaan pinjaman, misalnya: UPK menerima dana kerja sama dengan pihak luar yang tingkat bunga yang disepakati.
  - b. Biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan UPK dalam pengelolaan dana bergulir secara langsung, misalnya: honor, sewa kantor.
  - c. Biaya penghapusan pinjaman adalah realisasi yang dikeluarkan oleh UPK pada periode tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*,

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Huristak, Kec. Huristak. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah diberikannya surat izin meneliti, dan peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan berorientasi pada fenomena yang diamati dan diolah dengan menggunakan logika ilmiah yaitu pada bulan Juni-September tahun 2017.

#### **2. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah”.<sup>1</sup>

Sedangkan “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan rumus-rumus tertentu yang disesuaikan dengan topik permasalahan yang akan diteliti”.<sup>2</sup> Kirk dan Miller, sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya

---

<sup>1</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

<sup>2</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Jakarta:Gunung Persada Press, 2008), hlm. 17.

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>3</sup>

Menurut Nurul Zuriyah yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.<sup>4</sup> Strauss dan Corbin dikutip Salim dan Syahrur mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kuanlitatif ini adalah metode deskriptif (penelitian lapangan). Karena “Deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu”.<sup>6</sup> Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

### **3. Unit Analisis Subjek Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan pinjaman dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

---

<sup>3</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 3.

<sup>4</sup>Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 92.

<sup>5</sup>Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 41.

<sup>6</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 100.

Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data pada dasarnya terdiri dari dua sumber yaitu data primer (*primary data sources*) dan data skunder (*secondary data sources*). Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Sedangkan “Data skunder” merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.<sup>7</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Karena penelitian ini akan memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey ataupun observasi pada Unit Kegiatan Pinjaman PNPM-MP desa Huristak, Kecamatan Huristak.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara (*interview*) adalah salah satu dari metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Wawancara sebagai teknik pengumpulan

---

<sup>7</sup>Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm.145.

data sedikit lebih sulit dibandingkan dengan pemberian angket. Sebab dalam wawancara perlu menggali data lebih dalam, dan perlu menjaga berbagai aspek mulai dari sikap, intonasi suara ketika bertanya, raut wajah, penampilan dan sebagainya, ketika melakukan wawancara.<sup>8</sup>

#### **b. Observasi**

Observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung. Hal-hal yang diobservasi adalah hal-hal yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan oleh peneliti.<sup>9</sup>

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>10</sup>

### **6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif analitik yaitu memberikan predikat kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat

---

<sup>8</sup>Syukur Kholil, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Ciptapusaka Media, 2006), hlm. 101.

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 67.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.<sup>11</sup>

Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur,<sup>12</sup> yaitu:

1. Reduksi data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna.
2. Penyajian data yakni merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca. Penyajian data dilakukan secara naratif.
3. Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, studi dokumen dan triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan, data nontulisan.

---

<sup>11</sup>Suharsisimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), hlm. 353.

<sup>12</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16-19.

## 7. Teknik Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data (validasi data) pada penelitian ini disesuaikan dengan pendapat Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Bungin yang memberikan empat standar untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan yaitu:

### 1. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas data yaitu menjaga kepercayaan penelitian ini dengan melakukan penelitian secara tekun, dengan ketelitian dan kejelian, melakukan triangulasi sehingga data yang dikumpulkan tidak dari satu sumber saja sehingga memungkinkan mendapat informasi yang lebih luas, bervariasi dan kompleks.

### 2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan adalah sejauhmana hasil suatu penelitian dapat diterapkan dan dialihkan atau diserahkan kepada pembaca atau pemakai.

### 3. Ketergantungan (*dependability*)

Ketergantungan adalah mengusahakan agar proses penelitian ini tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan reliabilitas data.

### 4. Ketegasan (*confirmability*)

Ketegasan berarti mengusahakan agar data tentang manajemen kurikulum dapat dipastikan (dijamin) kepercayaannya Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan atau diakui oleh banyak orang, sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini



dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh dilapangan untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh.<sup>13</sup>

Untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

---

<sup>13</sup>Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method* (London: Sage Publications Beverly Hills, 1999), hlm. 41.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Huristak, Kec. Huristak. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah diberikannya surat izin meneliti, dan peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan berorientasi pada fenomena yang diamati dan diolah dengan menggunakan logika ilmiah yaitu pada bulan Juni-September tahun 2017.

#### **2. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah”.<sup>1</sup>

Sedangkan “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan rumus-rumus tertentu yang disesuaikan dengan topik permasalahan yang akan diteliti”.<sup>2</sup> Kirk dan Miller, sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya

---

<sup>1</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

<sup>2</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Jakarta:Gunung Persada Press, 2008), hlm. 17.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan pinjaman pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di desa Huristak. Temuan umum di desa Huristak dalam memahami PNPM – MP dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### 1. Luas desa Huristak secara keseluruhan

Luas wilayah desa Huristak mempunyai luas 150 hektar. Sebahagian dari daerah itu dimanfaatkan penduduk untuk permukiman, persawahan, kebun karet, kebun kelapa sawit, perikanan, dan sebagainya.

##### 2. Batas – batas desa Huristak

Desa Huristak merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok dengan daerah pertanian. Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor kepala desa Huristak. Adapun batas-batas wilayah desa Huristak sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan desa Sipirok Baru

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pulo Bariang

Sebelah barat berbatasan dengan Transmigrasi Batang Pane III

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran- saran sebagai berikut:

1. Prosedur pengelolaan kegiatan pinjam meminjam pada (PNPM-MP) di desa Huristak, kecamatan Huristak ialah program PNPM berawal dari sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan kepada seluruh masyarakat desa yang ada di kecamatan huristak melalui undangan. Tujuannya untuk memilih kader pemberdayaan desa sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan cara vating. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut pertemuan diadakan sekali dalam satu minggu yaitu hari senin tempatnya di gedung aula SMK N 1 Huristak. Pengurus yang terpilih membentuk kelompok untuk mempermudah proses peminjaman. Setiap kelompok diketuai oleh satu orang dan bertanggung jawab atas semua kelompoknya. Dalam proses peminjaman peserta harus menyerahkan pasfoto 1 lembar ukuran 3x4, potokopi KTP, surat domisili dan keterikatan anggota. Apabila persyaratan terpenuhi, selanjutnya ketua kelompok menyerahkan pada pengurus kecamatan untuk segera diserahkan kekecamatan dan selanjutnya akan dikirim kekabupaten. Setelah semua prosedur terpenuhi maka paling lambat satu bulan kemudian, pinjaman yang diajukan setiap kelompok akan cair. Oleh

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Partahanan Siregar  
NIM : 13 240 0071  
Tempat/Tanggal Lahir : Huristak, 27 Juli 1996  
Alamat : Huristak Godang, Kecamatan Huristak,  
Kabupaten Padang Lawas  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Saruhum Siregar  
Ibu : Siti Azam Hasibuan  
Alamat : Huristak Godang, Kecamatan Huristak,  
Kabupaten Padang Lawas

### **B. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri Desa Huristak, Tamat Tahun 2007
2. SMP Negeri 1 Huristak ,Tamat Tahun 2010
3. SMK Negeri 1 Huristak, Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum  
Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2013.

Penulis

**PARTAHANAN SIREGAR  
NIM. 13 240 0071**



**PINJAMAN PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
(Studi Desa Huristak Kecamatan Huristak)**

**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**PARTAHANAN SIREGAR**

**NIM. 13 240 0071**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**

## ABSTRAK

Nama :Partahanan siregar

Nim :132400071

Judul :Pinjaman Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Studi Desa Huristak, Kecamatan Huristak)

Tahun :2017

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Hadirnya program ini menjadi solusi ekonomi bagi sebagian masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk mengikutinya. Selain dari itu, persyaratan yang diajukan juga tergolong sangat ringan. Angsuran/cicilan perbulannya juga tidak begitu mahal, tergantung besar kecilnya pinjaman yang diajukan nasabah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengelolaan kegiatan pinjam meminjam pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Huristak, Kecamatan Huristak. Dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pelaksanaan pinjaman dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak, Kecamatan Huristak ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sesuai dengan apa adanya. Sumber data ada dua yaitu primer dan skunder, sementara instrument pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa prosedur pengelolaan kegiatan pinjam meminjam pada (PNPM-MP) di desa Huristak, kecamatan Huristak ialah program PNPM berawal dari sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan kepada seluruh masyarakat desa yang ada di kecamatan huristak melalui undangan. Tujuannya untuk memilih kader pemberdayaan desa sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan cara vating. Dalam proses peminjaman peserta harus menyerahkan pasfoto 1 lembar ukuran 3x4, potokopi KTP, surat domisili dan keterikatan anggota. Setelah semua prosedur terpenuhi maka paling lambat satu bulan kemudian, pinjaman yang diajukan setiap kelompok akan cair. Sehingga program ini dapat dikategorikan berjalan dengan lancar dan sukses. Ditinjau dari KHES tentang pelaksanaan pinjaman dalam (PNPM-MP) di desa Huristak kecamatan Huristak ialah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam pelaksanaan program pinjaman PNPM-MP di desa Huristak kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ditemukan adanya bunga pinjaman yang artinya, sejak awal dalam administrasinya bunga pinjaman dibebankan kepada nasabah dengan paksa bukan dengan sukarela.

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II     landasan teoritis</b>	
A. Pinjaman.....	12
1. Pengertian pinjaman.....	12
2. Dasar Hukum Pinjaman.....	14
3. Rukun dan Syarat Pinjaman.....	16
4. Pembayaran Pinjaman.....	17
5. Meminjam Pinjaman dan Menyewakan.....	17
6. Tanggung Jawab Pinjaman.....	18
7. Tatakrama Berutang.....	18
B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM).....	19
1. Ruang Lingkup PNPM-MP.....	19
2. Tujuan.....	21
3. Prinsip.....	21



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.<sup>1</sup> Pinjam meminjam dalam masyarakat merupakan hal yang lazim dilakukan. Sebagaimana halnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam. Namun, penduduk Indonesia lebih banyak memilih pinjam meminjam dalam bank konvensional dibandingkan program yang syariah. Padahal dasar-dasar hukum Islam yang berkenaan dengan pinjam meminjam banyak ditemui dalam Al-qur'an dan sunnah. Selain itu ada juga yang secara khusus membahas tentang muamalah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Hukum-hukum Islam mengenai ekonomi tersebut salah satunya berisikan tentang bagaimana tata cara bermuamalah secara Islam, etika dalam berbisnis secara Islam, penyelesaian permasalahan ekonomi, dan lain sebagainya. Ekonomi Islam, yang dikatakan hukum tentang bermuamalah yaitu membahas tentang transaksi-transaksi serta etika-etika yang sesuai syariat Islam. Misalnya mengenai jual-beli, pinjam-meminjam, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu & Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 133.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Landasan Teori**

##### **a. Pinjaman**

###### **1) Pengertian Pinjaman**

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Pengertian lain dari pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>1</sup> Defenisi ini mempunyai makna yang luas, dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karna pemakaiannya.

Pengertian pinjam meminjam ada beberapa pendapat ulama di antaranya:

- a) Menurut hanafiyah, pinjaman ialah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- b) Menurut malikiyah, pinjaman ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c) Menurut syafiiyah, pinjaman ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu & Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 133-136.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan pinjaman pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di desa Huristak. Temuan umum di desa Huristak dalam memahami PNPM – MP dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### 1. Luas desa Huristak secara keseluruhan

Luas wilayah desa Huristak mempunyai luas 150 hektar. Sebahagian dari daerah itu dimanfaatkan penduduk untuk permukiman, persawahan, kebun karet, kebun kelapa sawit, perikanan, dan sebagainya.

##### 2. Batas – batas desa Huristak

Desa Huristak merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok dengan daerah pertanian. Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor kepala desa Huristak. Adapun batas-batas wilayah desa Huristak sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan desa Sipirok Baru

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pulo Bariang

Sebelah barat berbatasan dengan Transmigrasi Batang Pane III

Sebelah utara berbatasan dengan desa Pasir Palangas.<sup>1</sup>

3. Jumlah penduduk desa Huristak

Penduduk desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebanyak 823 jiwa yang terdiri dari 270 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 397 orang laki-laki dan perempuan 426 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I  
KEADAAN PENDUDUK DESA HURISTAK  
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1.	0 – 10 tahun	189 orang	23,01 %
2.	11 – 20 tahun	161 orang	21,40 %
3.	21 – 30 tahun	109 orang	18,87 %
4.	31 – 40 tahun	134 orang	14,15 %
5.	41 – 50 tahun	98 orang	9,90 %
6.	51 – 60 tahun	96 orang	7,36 %
7.	61 – 70 tahun	27 orang	4,26 %
8.	71 – 80 tahun	9 orang	1,04 %
Jumlah		823 Orang	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Huristak, 2017.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Huristak yang berusia 11-20 tahun berjumlah 161 orang (21,40 %), dan yang berusia 21 - 30 tahun berjumlah 109 orang ( 18,87 %), yang berasal dari 270 kepala keluarga ( KK ).

---

<sup>1</sup>Dokumen desa Huristak Kecamatan Huristak, 25 Juli 2017.

#### 4. Mata pencaharian masyarakat desa Huristak

Bila ditinjau dari mata pencaharian maka penduduk desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II  
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK  
DESA HURISTAK

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Swasta	35	77,03 %
2.	Petani	185	15,54 %
3.	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	28	6,42 %
4.	Dagang	22	1,01 %
Jumlah		270	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Huristak , 2017.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah bermata pencaharian petani artinya kondisi ekonomi masyarakatnya tergolong kelas atas menengah kebawah diantaranya sangat sederhana.<sup>2</sup>

#### 5. Keadaan ekonomi penduduk desa Huristak

Desa Huristak adalah salah satu desa yang sangat subur dan merupakan daerah yang banyak penghasilannya bila dibandingkan desa yang lain. Masyarakat desa ini pada umumnya adalah petani sawit, petani karet dan petani

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

sawah. Ada beberapa orang di antara masyarakat tersebut taraf hidupnya meningkat dengan baik.

Hal di ataslah yang menyebabkan adanya tingkatan ekonomi di desa Huristak. Adapun tingkatan ekonomi kaya, tingkat ekonomi sedang (menengah) dan tingkat ekonomi rendah atau miskin.

6. Jumlah pengurus pelaksanaan PNPM

Wawancara dengan bapak Bakti Hasibuan sebagai pengurus PNPM desa Huristak mengatakan bahwa jumlah pengurus pelaksana PNPM desa Huristak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu:

- (1). Raja Muda Hasibuan
- (2). Bakti Hasibuan
- (3). Efrida Wati Harahap
- (4). Nur Arjuna
- (5). Remsi
- (6). Efrida Hasibuan
- (7). Juna Sihombing
- (8). Apnel Asrani<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Bakti Hasibuan, pengurus PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 15 Juli 2017.

7. Jumlah penduduk desa Huristak yang ikut dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Penduduk desa Huristak yang ikut dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berjumlah 50 orang dan dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang dan dipimpin satu orang sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran pinjaman kelompoknya.

## **B. TEMUAN KHUSUS**

1. Proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak

Wawancara dengan bapak Rajulan Harahap mengatakan bahwa pelaksanaan PNPM yang ada di desa Huristak sangat baik dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat desa Huristak. Dengan adanya pinjaman PNPM perekonomian masyarakat terbantu terbukti dengan banyaknya minat masyarakat untuk mengikutinya. Kami sebagai pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya program ini.<sup>4</sup>

Berdasarkan observasi dilapangan, dengan adanya PNPM ini perekonomian masyarakat dapat terbantu dan juga dukungan yang positif dari pemerintahan desa sangat membantu sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pinjaman.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Rajulan Harahap, Sekretaris desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 16 Juli 2017.

<sup>5</sup>Observasi , desa Huristak, tanggal 10 Juli 2017.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat terbantu dengan adanya dukungan positif dari pemerintah desa dengan program PNPM ini. Sehingga masyarakat bisa memperoleh pinjaman dari PNPM.

2. Faktor pendukung terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haris hasibuan sebagai pemerintah desa mengatakan bahwa faktor pendukung terlaksananya PNPM desa Huristak ini adalah karena sangat minim pembangunan yang ada di desa Huristak, maka pemerintah desa Huristak sangat mendukung program PNPM di desa Huristak.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa faktor pendukung terlaksananya PNPM karena minimnya pembangunan di desa Huristak, maka pemerintah sangat mendukung program PNPM di desa Huristak.<sup>7</sup>

Gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sangat mendukung dengan program PNPM karena minimnya pembangunan yang ada di desa Huristak.

3. Faktor penghambat terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Huristak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maksun Pasaribu sebagai pemerintah desa Huristak mengatakan bahwa: faktor penghambat ini terutama pembebasan lahan, karena sebagian masyarakat kurang kerja sama dan tidak mau

---

<sup>6</sup>Haris Hasibuan, pemerintah desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 13 Juli 2017.

<sup>7</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal, 13 Juli 2017.



memberikan lahan untuk di jadikan jalan. Dan ada juga yang meminta ganti rugi atas lahannya tersebut.<sup>8</sup>

Hal ini sesuai dengan observasi di lapangan bahwa faktor penghambat terlaksananya PNPM adalah pembebasan lahan, dalam sebagian masyarakat kurang mendukung dengan program PNPM. Sebagian masyarakat tidak memberikan lahannya untuk di jadikan jalan.<sup>9</sup>

Gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa salah satunya pembebasan lahan, sebagian masyarakat kurang mendukung dengan adanya program PNPM. Dan sebagian masyarakat tidak mau memberikan lahan.

### **C. Wawancara dengan Pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)**

#### **1. Bapak menjadi pengurus PNPM**

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara bakti hasibuan sebagai pengurus PNPM mengatakan bahwa: mulai tanggal 28 Oktober 2009 ada PNPM di desa Huristak sampai sekarang.<sup>10</sup>

#### **2. Asal mula adanya PNPM di desa Huristak, Kec. Huristak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Raja Muda Hasibuan mengatakan bahwa: “asal mula adanya PNPM di desa Huristak ini melalui musyawarah antar desa atau sosialisasi diundang program desa sebagai

---

<sup>8</sup>Maksum Pasaribu, Pemerintah desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 13 Juli 2017.

<sup>9</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal, 13 Juli 2017.

<sup>10</sup>Bakti hasibuan, pengurus PNPM desa Huristak kecamatan Huristak, *wawancara*, 12 juli 2017.

musyawarah desa dipilih kader pemberdayaan desa setelah itu terpilih menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di SMK N 1 Huristak dan dilakukan pemilihan.<sup>11</sup>

### 3. Manfaat PNPM di adakan di desa Huristak

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juna Sihombing mengatakan bahwa: manfaat PNPM di adakan di desa ini untuk mensejahterakan masyarakat untuk simpan pinjam. Dengan adanya pinjaman tersebut masyarakat bisa membeli pupuk, dan membantu modal usaha.<sup>12</sup>

Sesuai dengan hasil observasi dilapangan bahwa manfaat PNPM diadakan di desa Huristak adalah mensejahterakan masyarakat untuk simpan pinjam dengan begitu masyarakat bisa menambah modal usaha seperti membeli pupuk untuk kebutuhan kebun karet dan kebun sawit masyarakat yang ikut dalam pinjaman PNPM.<sup>13</sup>

Penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa manfaat PNPM diadakan adalah dapat mensejahterakan masyarakat untuk simpan pinjam, dengan adanya PNPM itu masyarakat bisa menambah modal usaha, dan bisa membeli pupuk untuk kebutuhan kebun masyarakat yang ikut dalam PNPM di desa Huristak.

### 4. Minat masyarakat dalam mengikuti PNPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Remsi mengatakan bahwa: Minat masyarakat dalam mengikuti PNPM ingin mengetahui PNPM itu dan sangat

---

<sup>11</sup>Raja Muda Hasibuan, penanggung jawab PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 12 Juli 2017.

<sup>12</sup>Juna Sihombing, pengurus PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 12 Juli 2017.

<sup>13</sup>Observasi, desa huristak, tanggal 13 Juli 2017.

tertarik dan kritis, dan cicilannya tidak mahal maka saya bersyukur dengan adanya PNPM di desa ini.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil observasi lapangan bahwa minat masyarakat dalam mengikuti PNPM adalah ingin mengetahuinya, dan juga masyarakat sangat tertarik dengan adanya PNPM.<sup>15</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat dalam mengikuti PNPM sangat tertarik dengan adanya PNPM, kritis, dan ingin mengetahuinya.

#### 5. Sistem pembayaran PNPM di desa Huristak

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Arjun mengatakan bahwa bahwa sistem pembayaran pinjaman PNPM hanya satu kali sebulan. Sistemnya  $10 : 12 + 1 \%$  artinya misalnya jumlah pinjaman 1 kelompok 10 juta dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun dengan bunga 1 %. 10 juta dibagi dengan pembayaran bunganya dicicil satu kali dalam 1 bulan ditambah dengan pinjaman pokok. Bila dijumlahkan secara keseluruhan jumlah bunga yang dibayar sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu).<sup>16</sup>

#### 6. Syarat-syarat khusus yang harus di penuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti PNPM.

---

<sup>14</sup>Remsi, Pengurus PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *Wawancara*. 12 Juli 2017.

<sup>15</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 17 Juli 2017.

<sup>16</sup>Nur Arjun, Pengurus PNPM desa Huristak kecamatan Huristak, *wawancara*, 21 Juni 2017.

Wawancara dengan bakti hasibuan mengatakan bahwa: syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat dalam mengikuti PNPM salah satunya adalah photo copy KTP, berdomisil atau tempat tinggal, keterikatan anggota/wirid yasin.

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan bahwa syarat-syarat khusus mengikuti PNPM itu photo copy KTP, tempat tinggal, keterikatan anggota.<sup>17</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat –syaratnya adalah photo copy KTP, berdomisil atau tempat tinggal, keterikatan anggota/wirit yasin.

#### 7. Kondisi ekonomi masyarakat Huristak setelah ada PNPM.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa kondisi ekonomi masyarakat setelah ada PNPM ini meningkat karena dengan adanya pinjaman tersebut masyarakat bisa membeli pupuk untuk kebun karet dan kebun kelapa sawit mereka, dan juga bisa menambah modal usaha. dengan begitu mereka mendapat penghasilan yang sangat banyak dari usaha mereka.<sup>18</sup>

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan bapak Raja Muda Hasibuan mengatakan bahwa: kondisi ekonomi masyarakat ini sangat meningkat dengan adanya pinjaman saya bisa menambah modal usaha dan saya bisa membeli pupuk kebun karet dengan begitu penghasilan dari kebun saya bertambah.<sup>19</sup>

Penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa Huristak meningkat dengan adanya PNPM, masyarakat bisa

---

<sup>17</sup>Observasi, desa Huristak Kecamatan Huristak, tanggal 9 Juni 2017.

<sup>18</sup>Observasi, desa huristak, tanggal 27 Juli 2017.

<sup>19</sup>Raja Muda Hasibuan, penanggung jawab PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, wawancara, 25 Juli 2017.

membantu modal usaha dan membeli pupuk kebun karet dan sawit dengan begitu hasil dari usaha mereka bertambah.

8. Sanksi yang diberikan terhadap anggota yang terlambat membayar pinjaman PNPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Efrida Harahap sebagai pengurus PNPM mengatakan bahwa: sanksi tidak ada tergantung kelompok masing-masing dan tanggung renteng.<sup>20</sup>

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa sanksinya tidak ada akan tetapi tergantung kelompok masing-masing.

9. Faktor penghambat terlaksananya PNPM di Desa Huristak

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Apnel Asrani mengatakan bahwa faktor penghambat PNPM di desa huristak adalah perangkat desa kurang kerja sama apalagi setelah adanya Anggaran Dana Desa (ADD) dan birokrasi tidak mau tahu.<sup>21</sup>

Pernyataan di atas sesuai dengan observasi di lapangan bahwa hambatan terlaksananya PNPM di desa Huristak ini salah satunya pemerintah desa kurang kerja sama dalam melaksanakan kegiatan PNPM. Apalagi setelah adanya Anggaran Dana Desa, perangkat desa tidak mau tahu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Efrida Hasibuan, pengurus PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*. 1 Juli 2017.

<sup>21</sup>Apnel Asrani, pengurus PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*. 1 Juni 2017.

<sup>22</sup>Observasi, desa Huristak Kecamatan Huristak, tanggal 3 Juni 2017.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penghambat terlaksananya PNPM yaitu kurangnya kerja sama perangkat desa dalam melaksanakan PNPM dan tidak mau tahu dalam melaksanakan PNPM, apalagi setelah adanya Anggaran Dana Desa (ADD)

#### 10. Faktor pendukung terlaksananya PNPM di Desa Huristak

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bakti hasibuan mengatakan bahwa faktor pendukung terlaksananya PNPM adalah bangunannya puas, ukuran dan lebar, akuntabel, dan masyarakat sangat suka dengan adanya pembangunan dari PNPM dan tidak ada syarat atau percaya saja.<sup>23</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil observasi di lapangan bahwa pendukung terlaksananya PNPM pengurusnya sangat puas dengan pembangunan PNPM dan masyarakat sangat suka ukuran dan lebar, akuntabel, dan tidak ada syarat atau percaya saja.<sup>24</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung terlaksananya PNPM adalah masyarakat sangat puas dengan pembangunan dan juga ukuran, lebarnya, akuntabel, masyarakat suka dengan bangunan dari PNPM dan tidak ada syarat atau percaya saja.

---

<sup>23</sup>Bakti Hasibuan, pengurus PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*. 5 Juni 2017.

<sup>24</sup>Observasi, desa Huristak Kecamatan Huristak, tanggal 8 Juni 2017.

#### **D. Wawancara dengan anggota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)**

##### **1. Alasan mengikuti PNPM**

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa yang menjadi alasan mengikuti PNPM adalah ingin pinjaman, baru dikembangkan pinjaman yaitu sebagai modal usaha seperti pembibitan karet dan sawit.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Bainur Hasibuan mengatakan bahwa alasan saya dalam mengikuti PNPM adalah ingin pinjaman dan bisa dikembangkan pinjaman yaitu untuk modal usaha seperti pembibitan dan pupuk.<sup>25</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan dalam mengikuti PNPM adalah ingin pinjaman dan dikembangkan pinjaman sebagai modal usaha seperti pembibitan dan pupuk.

##### **2. Manfaat dalam mengikuti PNPM**

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa manfaat dalam mengikuti PNPM adalah dengan adanya PNPM masyarakat bisa memanfaatkannya dan juga berhasil apa yang dipinjamkan mereka seperti hasil kebun sawit dan karet. Dan hasilnya yang menjadi pembayarannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Samida Hasibuan mengatakan bahwa manfaat dalam mengikuti PNPM ini karena dengan adanya pinjaman saya

---

<sup>25</sup>Bainur Hasibuan, anggota PNPM desa Huristak kecamatan Huristak, *wawancara*, 18 Juni 2017.

<sup>26</sup>Observasi, desa Huristak Kecamatan Huristak, tanggal 18 Juni 2017.

bisa berhasil dan memanfaatkannya seperti hasil dari kebun sawit dan karet yang menjadi pembayarannya dalam setiap bulan. Itulah yang menjadi manfaat bagi saya dari PNPM.

Penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa manfaat dalam mengikuti PNPM masyarakat bisa memanfaatkannya dan berhasil apa yang dipinjamkan seperti hasil dari kebun sawit dan karet yang menjadi pembayarannya.

### 3. System pembayaran pinjaman di PNPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masliani Hasibuan, bahwa sistem pembayaran pinjaman PNPM hanya satu kali sebulan. Sistemnya 10 : 12 + 1 % artinya misalnya jumlah pinjaman 1 kelompok 10 juta dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun dengan bunga 1 %. 10 juta dibagi dengan pembayaran bunganya dicicil satu kali dalam 1 bulan ditambah dengan pinjaman pokok. Bila dijumlahkan secara keseluruhan jumlah bunga yang dibayar sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu).<sup>27</sup>

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan dimana setiap akhir bulan akan menyetorkan uang cicilan kepada ketua kelompoknya sesuai dengan jumlah pinjamannya masing-masing, dan ketua kelompok tersebut bertanggung jawab untuk menyetornya kepada pengurus kecamatan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Masliani Hasibuan, anggota PNPM desa Huristak kecamatan Huristak, *wawancara*, 21 Juni 2017.

<sup>28</sup>Observasi, desa Huristak Kecamatan Huristak, tanggal 20 Mei-30 Juli 2017.



4. Masalah antar anggota dalam pembayaran pinjaman PNPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurbuan Hasibuan mengatakan bahwa sering macet pembayarannya, tidak pas pada tanggal yang sudah ditentukan oleh pengurus PNPM, tetapi dilunasi, masalah itulah yang sering menjadi masalah antar anggota kelompok dalam pembayaran PNPM.<sup>29</sup>

Berdasarkan observasi lapangan bahwa terjadi masalah dalam pembayaran PNPM sering macet pembayarannya dengan tanggal yang sudah ditentukan. Akan tetapi masih dilunasi.<sup>30</sup>

Penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa masalahnya sering terjadi macet dalam membayar PNPM dan tidak pas pada tanggalnya di bayar.

5. Kegiatan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dalam mengikuti PNPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Linda Rohani Pane mengatakan bahwa kegiatan atau pelatihan yang dilaksanakan ibu-ibu dalam mengikuti PNPM adalah hasil simpanan kelompok kami pinjamkan ke anggota dan dikembalikan bentuk pembibitan.<sup>31</sup>

Hal ini sesuai dengan observasi di lapangan bahwa kegiatan yang dilakukan ibu – ibu dalam mengikuti PNPM itu dari hasil simpanan kelompok kami pinjamkan ke anggota baru di kembalikan lagi dalam bentuk pembibitan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Nurbuan Hasibuan, anggota PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 21 Juni 2017.

<sup>30</sup>Observasi, desa Huristak Kecamatan Huristak, tanggal 20 Juni 2017.

<sup>31</sup>Linda Rohani Pane, desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 Agustus 2017.

<sup>32</sup>Observasi, desa Huristak Kecamatan Huristak, tanggal 1 Agustus 2017.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan ibu-ibu lakukan seperti hasil simpanan kelompok mereka pinjamkan kepada anggota kemudian di kembalikan bentuk pembibitan.

#### 6. Sanksi jika terlambat dalam pembayaran pinjaman PNPM

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa sanksi yang diberikan kepada anggota yang terlambat membayar pinjaman PNPM adalah sanksi ada yaitu penjara bagi anggota yang terlambat membayar PNPM.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Romaya mengatakan bahwa sanksi itu sudah ada di buat oleh pengurus PNPM yaitu penjara atau tanggung kelompok atau tanggung renteng.<sup>34</sup>

Penjelsan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi ada yaitu penjara dan juga tanggung kelompok atau tanggung renteng kelompok masing-masing.

#### 7. Pengalaman yang paling berkesan dalam mengikuti PNPM

Wawancara dengan ibu Tukma mengatakan bahwa pengalaman saya dalam mengikuti PNPM karena anaknya murah dan ringan tidak seperti koperasi anaknya mahal, itulah yang paling berkesan dalam mengikuti pinjaman PNPM.<sup>35</sup>

Hal ini sesuai dengan observasi dilapangan bahwa pengalaman berkesan dalam mengikuti PNPM salah satunya sangat ringan dalam meminjam di PNPM dan anaknya murah, tidak seperti koperasi.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Obsevasi, desa Huristak, tanggal 15 Juli 2017.

<sup>34</sup>Romaya, anggota PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *Wawancara*, 15 Juli 2017.

<sup>35</sup>Tukma, anggota PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 17 Juli 2017.

<sup>36</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 16 Juli 2017.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman yang berkesan itu sangat ringan dan anaknya murah, tidak seperti koperasi.

8. Syarat-syarat khusus dalam mengikuti PNPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mainun Hasibuan sebagai anggota PNPM mengatakan bahwa syarat-syarat khusus mengikuti PNPM adalah sebagai berikut:

- (1). Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2). Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

9. Dukungan pemerintah desa Huristak terhadap PNPM

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa sangat mendukung, akan tetapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah maka tidak ada PNPM di desa Huristak.<sup>37</sup>

Wawancara dengan ibu Doharni sebagai anggota PNPM mengatakan bahwa: pemerintah sangat mendukung PNPM di desa Huristak, jika tidak ada dukungan berarti tidak turun PNPM di desa Huristak.<sup>38</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwan sangat besar dukungan pemerintah terhadap PNPM, kalau tidak ada dukungan pemerintah desa berarti tidak turun PNPM di huristak.

---

<sup>37</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 15 Juli 2017.

<sup>38</sup>Doharni, anggota PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 15 Juli 2017.

10. Ketentuan khusus dari pengurus terhadap uang yang telah di pinjamkan dari PNPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dian Lubis sebagai anggota PNPM mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan kepada saya ketentuannya harus ke modal usaha bentuk kelompok tidak bisa di perbelanjakan.<sup>39</sup>

Hasil observasi dilapangan bahwa ketentuan khusus dari pengurus terhadap uang yang telah di pinjamkan dari PNPM ke modal usaha bentuk kelompok tidak bisa diperbelanjakan.<sup>40</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa uang yang telah di pinjamkan PNPM adalah ketentuannya ada seperti ke modal usaha dalam bentuk kelompok masing-masing dan tidak bisa diperbelanjakan karena setiap kelompok harus ada uang kasnya.

---

<sup>39</sup>Dian Lubis, anggota PNPM desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 17 Juli 2017.

<sup>40</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 15 Juli 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran- saran sebagai berikut:

1. Prosedur pengelolaan kegiatan pinjam meminjam pada (PNPM-MP) di desa Huristak, kecamatan Huristak ialah program PNPM berawal dari sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan kepada seluruh masyarakat desa yang ada di kecamatan huristak melalui undangan. Tujuannya untuk memilih kader pemberdayaan desa sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan cara vating. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut pertemuan diadakan sekali dalam satu minggu yaitu hari senin tempatnya di gedung aula SMK N 1 Huristak. Pengurus yang terpilih membentuk kelompok untuk mempermudah proses peminjaman. Setiap kelompok diketuai oleh satu orang dan bertanggung jawab atas semua kelompoknya. Dalam proses peminjaman peserta harus menyerahkan pasfoto 1 lembar ukuran 3x4, potokopi KTP, surat domisili dan keterikatan anggota. Apabila persyaratan terpenuhi, selanjutnya ketua kelompok menyerahkan pada pengurus kecamatan untuk segera diserahkan kekecamatan dan selanjutnya akan dikirim kekabupaten. Setelah semua prosedur terpenuhi maka paling lambat satu bulan kemudian, pinjaman yang diajukan setiap kelompok akan cair. Oleh

karena mudahnya semua persyaratan yang diajukan, maka anggota masyarakat banyak yang berminat. Sehingga program ini dapat dikategorikan berjalan dengan lancar dan sukses.

2. Pandangan KHES tentang pelaksanaan pinjaman dalam (PNPM-MP) di desa Huristak kecamatan Huristak ialah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena berdasarkan KHES pasal 609 bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Sementara dalam pelaksanaan program pinjaman PNPM-MP di desa Huristak kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ditemukan adanya bunga pinjaman yang disepakati bersama antara peminjam dengan yang meminjamkan sejak awal adanya perjanjian. Dalam arti sejak awal dalam administrasinya bunga pinjaman dibebankan kepada nasabah dengan paksa bukan dengan sukarela.

## **B. Saran – saran**

Setelah mengamati dan meneliti program pelaksanaan pinjaman pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di desa Huristak kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, peneliti menyarankan:

1. Kepada pelaksana dan pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di desa Huristak kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, bahwa program ini memiliki banyak manfaat dan memiliki tujuan yang baik yaitu untuk membantu

perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan mapan. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan agama kita, sehingga diharapkan kepada penyelenggara PNPM-MP agar jangan membebankan bunga kepada nasabah, sehingga masyarakat tidak terbebani meskipun bunga yang dibebankan dan yang dijanjikan tidak banyak. Namun dalam ajaran agama kita bunga dalam pinjaman disebut riba. Sementara riba hukumnya haram dan bertentangan dengan syari'ah Islam.

2. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di desa Huristak kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) peminjam boleh memberikan tambahan pembayaran atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman, namun tidak dipaksakan. Oleh karena itu, semestinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) ini harus sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip pinjam meminjam dengan hukum Islam atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Vanhoeve, 1996), hlm. 1892.
- Al-Qusyairy, Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajaj, *Shahih Muslim Jilid I, Terj. Adib Bisri Musthafa, Semarang: As-Syifa Cet. 1, 1992.*
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Buku pelatihan KPMD PNPM-Mandri Perdesaan Kec. Huristak, tahun anggaran 2015.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Chairuman pasaribu & suhrawardi k. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar grafika, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta:Gunung Persada Press, 2008.
- Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Modul/bahan bacaan pelatihan unit pengelola kegiatan (UPK), PNPM perdesaan kabupaten Padang Lawas,T.A 2013
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khottob RA* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999



- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method*, London: Sage Publications Beverly Hills, 1999.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, T.A. 2012
- Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani, *kompilasi hukum ekonomi syariah* kencana prenada media group, tahun 2009
- Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani, *kompilasi hukum ekonomi syariah* kencana prenada media group, tahun 2009
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Jakarta:Pustaka Pelajar, 1998.
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharsisimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2010
- Syukur Kholil, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Ciptapusaka Media, 2006.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Partahanan Siregar  
NIM : 13 240 0071  
Tempat/Tanggal Lahir : Huristak, 27 Juli 1996  
Alamat : Huristak Godang, Kecamatan Huristak,  
Kabupaten Padang Lawas  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Saruhum Siregar  
Ibu : Siti Azam Hasibuan  
Alamat : Huristak Godang, Kecamatan Huristak,  
Kabupaten Padang Lawas

### **B. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri Desa Huristak, Tamat Tahun 2007
2. SMP Negeri 1 Huristak ,Tamat Tahun 2010
3. SMK Negeri 1 Huristak, Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum  
Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2013.

Penulis

**PARTAHANAN SIREGAR**  
**NIM. 13 240 0071**